



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

REKENING PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan ayat (6) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah, salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah adalah pembukaan rekening Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - bahwa PT. Bank Negara Indonesia Cabang Padang merupakan bank yang sehat dan memenuhi syarat sebagai pengelola penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rekening Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Padang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 510);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rekening Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Padang dengan Nomor 515525559.
- KEDUA : Semua penerimaan yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disetorkan setiap harinya ke Rekening Kas Umum Daerah Pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Padang dengan nomor Rekening 5525553555.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Februari 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bapak Ketua Perwakilan BPK Sumatera Barat di Padang;
4. Saudara Ketua DPRD Kota Padang di Padang;
5. Saudara Inspektur Kota Padang di Padang;
6. Saudara Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Padang di Padang;
7. Saudara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang di Padang.
8. Arsip.